

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SERAGAM POLISI
(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**DINI WAHYUNI
2212011221**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SERAGAM POLISI (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
DINI WAHYUNI**

Kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi merupakan bentuk kriminalitas yang semakin mengkhawatirkan, karena tidak hanya merugikan korban secara material dan psikologis, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Penyalahgunaan identitas dan atribut kepolisian oleh pihak yang tidak berwenang menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara aparat asli dan gadungan, sehingga memunculkan keresahan sosial dan menurunkan legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah analisis kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi, dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi, dimana ketimpangan pendapatan dan kemiskinan mendorong pelaku untuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup cepat sehingga memilih cara cepat termasuk melalui tindak kriminal. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakannya sehingga memiliki resiko tinggi melakukan kejahatan. Faktor sarana dan prasarana ketersediaan atribut resmi yang mudah diakses memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan.

Dini Wahyuni

Upaya penanggulangan kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi dilakukan melalui upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku sebagai bentuk penegakan hukum serta memberikan efek jera, dan menekan angka kejahatan penipuan. Adapun upaya non-penal dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan pengawasan dan patroli rutin oleh pihak kepolisian guna meminimalkan peluang terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan peran antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian untuk menekan faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui peningkatan kesadaran hukum, koordinasi, pengawasan atribut resmi, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan guna mencegah kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Penipuan, Seragam Polisi.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF FRAUD CRIMES IN CASES OF POLICE UNIFORM MISUSE (Case Study Of Polresta Bandar Lampung)

By

DINI WAHYUNI

The crime of fraud in cases of misuse of police uniforms is a form of crime that is increasingly worrying, because it not only harms the victims materially and psychologically, but also damages public trust in the police institution as a law enforcement agency. The misuse of police identities and attributes by unauthorized parties makes it difficult for the public to distinguish between genuine and fake officers, thus giving rise to social unrest and reducing the legitimacy of state institutions in the eyes of the public. The research problem is how to analyze the criminological factors causing the crime of fraud in cases of misuse of police uniforms, and how to overcome the crime of fraud in cases of misuse of police uniforms.

The method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. The data used are primary and secondary data. The sources in this study consist of investigators from the Bandar Lampung Police, lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and lecturers in Sociology at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. The data collection procedure in this paper is through library and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.

The research results show that several factors contribute to the occurrence of fraud in cases of misuse of police uniforms. These include economic factors, where income inequality and poverty drive perpetrators to seek immediate fulfillment of their needs, leading to quicker means, including criminal activity. Educational factors include those with low levels of education who tend to have a poor understanding of the legal consequences of their actions, thus placing them at higher risk of committing crime. Facilities and infrastructure, such as the availability of readily accessible official attributes, provide opportunities for perpetrators to commit fraud.

Dini Wahyuni

Efforts to combat fraud involving the misuse of police uniforms are carried out through penal and non-penal measures. Penal measures involve taking firm action against perpetrators as a form of law enforcement, providing a deterrent effect, and reducing the number of fraud cases. Non-penal measures, on the other hand, involve socialization, legal education, increasing public awareness, and strengthening regular police supervision and patrols to minimize the potential for fraud in cases of misuse of police uniforms.

This research recommends strengthening the roles of the community, government, and police to reduce the causal factors of fraud through increased legal awareness, coordination, supervision of official attributes, and ongoing prevention efforts to prevent fraud in cases of misuse of police uniforms.

Keywords: Criminology, Fraud Crime, Police Uniform.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SERAGAM POLISI
(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

DINI WAHYUNI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN
SERAGAM POLISI (STUDI KASUS
POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Dini Wahyuni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011221

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP.196003101987031002

Eka Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706012005012002

MENGESAHKAN

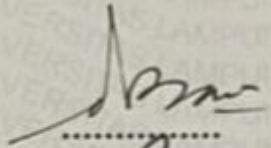
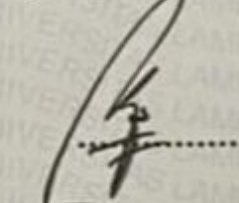
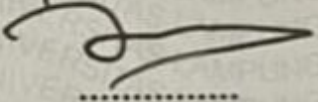
1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




.....

.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011221
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SERAGAM POLISI (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)** adalah benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau di buat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



Dini Wahyuni
NPM. 2212011221

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dini Wahyuni, dilahirkan di Padang Panjang, pada tanggal 02 Juni 2003. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Asmara Murni. Penulis mengawali pendidikan di TK Darul Falah padang panjang pada tahun 2009, penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Batipuh pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di MTsN 12 Tanah Datar pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Batipuh pada Tahun 2022, selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa (HIMA) pidana pada periode tahun 2025/2026. Kemudian pada januari 2025 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara selama 40 hari pada Tahun 2025. Kemudian pada tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Kasus Penyalahgunaan Seragam Polisi (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. Ar-Ra’d : 11)

“Ibuku melewati risiko besar demi melahirkanku, jadi tidak mungkin aku hidup tanpa tujuan. Ayahku menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras, jadi aku pastikan perjuangannya tidak akan sia-sia.”

(Penulis)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”.

(QS. Al-Isra : 7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Suherman dan Ibu Asmara Murni

Orang tua yang paling hebat dalam mendidikku selama ini dengan penuh kasih sayang. Memenuhi segala kebutuhan dan permintaanku, melindungi serta merawat dengan tulus, dan mendoakanku tanpa henti untuk kesuksesan dan kebahagiaanku. Terima kasih atas baju yang nyaman, makan yang sesuai selera. alat penunjang pendidikanku dan banyak sekali kebahagiaan yang selalu diusahakan

Kedua kakakku Tersayang,

Tuti Anggraini. S.Pd. dan Muhammad Rido

Ucapan terima kasih yang tulus atas bimbingan, nasihat, dan dukungan yang tak pernah berhenti sejak aku lahir hingga selesainya skripsi ini.

Kedua Adikku Tersayang,

Dali Sanjani dan Dila Anjani yang senantiasa memberikan banyak sekali bentuk perhatian, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Kasus Penyalahgunaan Seragam Polisi (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya memberikan bimbingan yang sangat membantu penulis, serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. Selaku pembahas I dan juga penguji utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukkanya yang sangat membantu demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. Selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukkanya yang sangat membantu demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dita Dita Febrianto, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Dewi, Mas ijal dan Mba tika yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Aipda Bhirawida selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos, M.Krim selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data dalam skripsi ini.
13. Teristimewa Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahku Suherman dan Amaku Asmara Murni. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang telah kalian berikan dengan sepenuh hati sejak aku lahir hingga saat ini. Kehadiran kalian selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan, menuntun setiap langkah dalam

perjalanan hidupku, memberi semangat ketika lelah melanda, dan memberikan ketenangan di setiap kesulitan yang dihadapi. Segala cinta, perhatian, dan ketulusan kalian adalah anugerah terbesar, dan gelar sarjana ini kupersembahkan untukmu sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan atas pengorbanan tiada tara.

14. Terima Kasih Kepada Kedua Kakakku Tercinta, Tuti Anggraini, S.Pd. dan Muhammad Rido. Ucapan terima kasih yang mendalam atas segala nasihat, bimbingan, dan dorongan yang selalu kalian berikan sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber inspirasi, penyemangat, dan kekuatan yang membantu melewati setiap tantangan dan kesulitan. Segala dukungan, perhatian, dan doa kalian menjadi salah satu kunci utama terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
15. Kepada Kedua Adikku Tersayang, Dali Sanjani dan Dila Anjani. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang kalian berikan tanpa henti. Setiap dorongan dan motivasi dari kalian menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini. Pengorbanan dan kepedulian kalian selalu menjadi penyemangat yang tak ternilai dalam hidupku.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting dalam perjalanan ini, Ryan Hidayat. Terima kasih telah menjadi bagian yang berarti dalam hidup, serta memberikan kontribusi yang besar selama proses penyusunan skripsi ini, yang selalu mendukung, menghibur, mendengarkan setiap keluh kesah, dan memberi semangat untuk tidak pernah menyerah. Dukungan dan motivasimu menjadi sumber energi yang mendorong hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Jesica Nanda Adelia, Bunga Manisa, Asmarani Putri Mahardini, Dwi Ayu Wulandari, Nisrina Tri Andani, Nabila Azzahra dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih telah berbagi canda tawa, memberikan motivasi, doa serta dukungan untukku.
18. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lampung

19. Teman-teman KKN Negeri Sakti, Sungkai Barat, Lampung Utara, terima kasih atas segala cerita yang sangat berkesan dan menyenangkan.
20. Almamater tercinta Universitas Lampung.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
22. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah, sampai di tahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Teruslah hidup dengan hati jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Dini Wahyuni kamu hebat sudah sampai sejauh ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026
Penulis,

Dini Wahyuni

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	15
B. Tinjauan Umum Kejahatan Penipuan	18
C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	26
D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan Dalam Kasus Penyalahgunaan Seragam Polisi 43
- B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Kasus Penyalahgunaan Seragam Polisi 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan 79
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan kelompok belaka. Penegakan hukum mesti sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Namun maraknya kejahatan penipuan pada masyarakat membuat sila kelima yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sulit untuk ditegakkan.

Kejahatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP adalah tindakan ingin menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Penipuan dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang berwajah lugu dapat melakukannya.¹

Persoalan kejahatan penipuan merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Kejahatan penipuan tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat.² Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang kejahatan penipuan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Namun maraknya

¹ Ismail Koto, Faisal, Buku Ajar *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 58.

² Gunadi Isnur, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 2.

tindakan kriminologi yang terjadi dimasyarakat membuat aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, memilikiperaan krusial dalam menjaga stabilitas ini. Masyarakat menaruh kepercayaan besar pada polisi sebagai garda terdepan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani. Citra polisi yang profesional, berintegritas, dan Humanis menjadi harapan setiap warga negara.

Kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.³Salah satu tindakan kejahatan yang menarik banyak perhatian dimasyarakat saat ini adalah adanya oknum masyarakat yang menyamar sebagai polisi dan melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan seragam polisi. Hal ini membuat keresahan di masyarakat sehingga perlunya tindakan keras dari anggota kepolisian untuk memberantas kejahatan tersebut.

Penyalahgunaan seragam atau atribut kepolisian dalam melakukan kejahatan bukan merupakan fenomena baru. Beberapa kasus serupa telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa masalah ini memiliki akar yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana penipuan penyalagunaan seragam polisi yang dilakukan oleh oknum masyarakat adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor agama. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kunci paling mendasar dalam mencegah terjadinya tindak pidana adalah keimanan yang kuat.

Keimanan yang tertanam dalam diri, seseorang akan mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Namun, apabila tindak pidana tetap terjadi, maka menjadi tugas hakim untuk memberikan putusan

³ Emilia susanti, Eko rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Rahardja, 2018), hlm. 5.

dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sebagai bentuk keadilan sekaligus upaya penegakan hukum yang tegas. Umumnya kejahatan penipuan atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Realitas menunjukkan bahwa kejahatan terus berkembang dengan berbagai modus operandi. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan identitas atau atribut kepolisian untuk melakukan kejahatan penipuan. Salah satu contoh kasus kejahatan penipuan dalam penyalahgunaan seragam polisi terjadi di Kota Bandar Lampung. Seorang wanita bernama Ayu Ratna Dewi (23) melakukan tindak pidana penipuan dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) dan berdinis di Polresta Bandar Lampung. Pada November 2013, tersangka menawarkan bantuan kepada korban untuk membebaskan suami mereka yang sedang ditahan dalam perkara narkoba dengan imbalan uang sebesar Rp17.500.000.

Saat melakukan tindakanya, tersangka menggunakan pakaian dinas Polri lengkap dengan atribut kepangkatan untuk meyakinkan korban, yang mempercayai janji tersebut karena tersangka sebelumnya pernah memperkenalkan diri sebagai anggota Polri di lingkungan mereka. Setelah uang diserahkan, janji pembebasan tahanan tidak terealisasi, dan pengecekan ke Polresta dan Polda Bandar Lampung menunjukkan bahwa tersangka bukan anggota Polri. Atas laporan korban, aparat Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti berupa pakaian dinas Polri lengkap dengan atribut kepangkatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh pakaian tersebut dengan cara membeli dan melakukan perbuatan untuk keuntungan pribadi. Tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Kasus ini menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan identitas aparat penegak

hukum dan perlunya pengawasan terhadap peredaran atribut kepolisian.⁴

Kasus lain terkait penipuan dengan menyalahgunakan identitas polisi dilakukan oleh F (25 tahun), terjadi di Bandar Lampung pada bulan Oktober 2024. Seorang residivis narkoba ini memanfaatkan identitas palsu sebagai anggota kepolisian untuk menipu seorang wanita asal Tangerang, FY (41 tahun). Modus operandi F melibatkan penggunaan aplikasi kencan dengan foto profil seragam polisi yang telah diedit, meyakinkan korban untuk bertemu di Bandar Lampung, memberikan pil ekstasi yang melumpuhkan, dan kemudian mencuri barang berharga serta memindahkan saldo rekening korban.⁵

Secara hukum, tindakan F dapat dijerat dengan beberapa pasal, di antaranya: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, karena pelaku mencuri dengan pemberatan, ia juga dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Tindakan ini bukan hanya merugikan korban secara materiil dan emosional, tetapi juga merusak citra kepolisian di mata publik. Analisis kriminologi kasus ini melalui lensa Teori Pilihan Rasional menunjukkan bahwa pelaku telah mempertimbangkan keuntungan finansial dibandingkan risiko, didukung oleh pengalaman keberhasilannya melakukan penipuan serupa di dalam penjara.

Kasus penipuan oleh polisi gadungan dapat dianalisis melalui teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan. Menurut teori penyebab kejahatan, faktor pemicu tindakan ini dibagi menjadi faktor internal, seperti

⁴ Website: <https://www.antaranews.com/berita/412204/wanita-muda-ngaku-polwan-ditangkap> diakses pada tanggal 24 Februari 2025 pukul 17:00 WIB

⁵ Website: <https://lampung.viva.co.id/berita/3878-penipuan-berkedok-polisi-di-bandar-lampung-aksi-licik-yang-diakui-dimulai-dari-dalam-penjara> diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 16.15 WIB

dorongan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan distribusi atribut kepolisian dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Untuk penanggulangannya, digunakan teori penanggulangan kejahatan yang menekankan dua pendekatan: pendekatan penal, yaitu penegakan hukum melalui penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal berlapis bagi pelaku, serta pendekatan non-penal, seperti edukasi hukum, sosialisasi masyarakat, dan pengawasan ketat terhadap atribut kepolisian. Dengan demikian, penyelesaian kasus polisi gadungan memerlukan strategi komprehensif melalui kombinasi penegakan hukum dan upaya pencegahan.

Kasus terbaru yang menambah kompleksitas persoalan ini adalah penangkapan Iwan Setiawan (30) atas tindakannya melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian di Bandar Lampung. Kasus ini menyoroti permasalahan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Iwan, pelaku menargetkan 10 wanita yang dikenalnya melalui media sosial, dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Modus operandi Iwan melibatkan pembangunan hubungan pertemanan di media sosial, memanfaatkan identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban, hingga akhirnya melakukan penipuan, seperti yang dialami Lulu yang kehilangan sepeda motornya.

Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Iwan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada tanggal 12 Desember 2024. Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari korban bernama Lulu yang menjadi korban penggelapan motor oleh pelaku. Setelah penangkapan, Iwan mengakui bahwa ia telah melakukan penipuan terhadap 10 wanita yang dikenalnya melalui media sosial. Ia mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Lampung dan Ditintelkam Polda Lampung untuk meyakinkan para korbannya.

Akibat tindakannya, para korban mengalami kerugian materiil, trauma psikologis, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Motif pelaku diduga didorong oleh keuntungan finansial, yang diperkuat oleh kemudahan akses media

sosial, kurangnya kewaspadaan masyarakat, dan lemahnya verifikasi identitas daring. Secara hukum, Iwan dijerat dengan Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan. Implikasi dari kasus ini meliputi penurunan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kerusakan citra institusi tersebut.⁶Dengan melihat berbagai data kejahatan yang terjadi di Indonesia dan contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam ini dengan judul: “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Kasus Penyalahgunaan Seragam Polisi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian meliputi wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah dan ruang lingkup diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus

⁶ Website:<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7144311/polisi-gadungan-tipu-10-teman-wanita-di-bandar-lampung> diakses pada tanggal 26 Februari 2025 pukul 12.00 WIB

penyalahgunaan seragam polisi.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam memahami fenomena penipuan yang melibatkan penyalahgunaan seragam polisi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menambah kajian akademis mengenai kriminalitas dan hukum pidana, tetapi juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan referensi bagi mahasiswa serta akademisi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu-isu hukum dan penerapan teori-teori kriminologis dalam kehidupan nyata. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah serta menangani tindak pidana penipuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat mengenai risiko penipuan yang mengatasnamakan aparat kepolisian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sangat berguna untuk kesadaran masyarakat, membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam menghadapi dan mencegah tindak pidana penipuan, dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁷ Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan bertindak dapat juga merupakan kejahatan, dan juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Abdulsyani mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan yaitu:⁸

1. Faktor Internal (Bersumber dari Dalam Diri Individu)

Faktor internal merupakan aspek penyebab kejahatan yang berasal dari karakteristik individu pelaku itu sendiri.

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. CV. Widya Karya, Semarang. hlm. 196.

⁸ Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. (Bandung: Remadja Karya, 1987) hlm. 44-51.

Beberapa faktor internal yang berpotensi memicu tindakan kriminal antara lain:

- 1) Gangguan Mental: Individu yang mengalami gangguan jiwa sering kali menunjukkan perilaku antisosial dan sulit menyesuaikan diri dengan norma sosial. Gangguan ini dapat muncul akibat tekanan batin berkepanjangan, konflik psikologis, atau rasa bersalah mendalam.
- 2) Ketidakstabilan Emosi: Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat membuat seseorang mudah terdorong melakukan tindakan menyimpang. Dorongan emosional yang tidak terkendali sering kali bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan norma sosial.
- 3) Rendahnya Mental: Individu dengan tingkat kecerdasan yang rendah biasanya memiliki keterbatasan dalam memahami situasi sosial dan mengambil keputusan secara tepat. Keterbatasan ini membuat mereka lebih mudah terjebak pada perilaku kriminal.
- 4) Anomi: Anomi adalah keadaan ketika seseorang merasa kehilangan arah akibat perubahan sosial atau transisi kehidupan yang drastis. Dalam situasi ini, individu kerap bingung dan tidak memiliki pedoman yang jelas, sehingga lebih mudah melakukan pelanggaran norma.
- 5) Usia: Setiap tahap perkembangan usia memiliki potensi berbeda dalam melakukan tindak kriminal. Remaja, misalnya, lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya, sedangkan orang dewasa lebih dipengaruhi faktor ekonomi dan tanggung jawab sosial.
- 6) Jenis Kelamin: Perbedaan biologis antara pria dan wanita memengaruhi kecenderungan melakukan kejahatan. Secara statistik, pria cenderung lebih dominan dalam tindak kriminal, terutama yang memerlukan kekuatan fisik.
- 7) Kedudukan Sosial: Status individu dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku menyimpang. Mereka yang merasa terpinggirkan, tertindas, atau kurang dihargai memiliki potensi lebih besar melanggar norma sosial sebagai bentuk protes atau pelampiasan.
- 8) Tingkat Pendidikan: Pendidikan membentuk pola pikir dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya. Individu dengan pendidikan rendah cenderung lebih sulit memahami dampak hukum dari perbuatannya, sehingga lebih berisiko terlibat kejahatan.
- 9) Masalah Rekreasi dan Hiburan individu: Kurangnya akses terhadap kegiatan rekreasi dapat menimbulkan kejenuhan, stres, dan tekanan emosional. Hal ini memicu individu mencari pelarian dengan cara yang tidak sesuai norma, termasuk melakukan pelanggaran hukum.

2. Faktor Eksternal (Bersumber dari Lingkungan Sosial)

Faktor eksternal merupakan penyebab kejahatan yang berasal dari pengaruh lingkungan, seperti kondisi ekonomi, nilai agama, dan media informasi. Faktor ini berperan penting dalam membentuk pola perilaku individu.

a) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang timpang dapat meningkatkan risiko kriminalitas.

Menurut perspektif Karl Marx, kejahatan kerap dipicu oleh ketidaksetaraan dalam sistem kapitalis yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara cepat membuat sebagian individu memilih cara instan, termasuk menempuh jalur kriminal.⁹

b) Faktor Agama

Meskipun lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama tidak secara langsung menyebabkan kejahatan, nilai-nilai religius memiliki peran penting dalam membentuk moral individu. Ketika norma agama dijadikan pedoman, seseorang cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik dan mampu menahan diri dari perilaku menyimpang.

c) Faktor Bacaan dan Media Hiburan

Materi bacaan dan tontonan, seperti buku dan film, dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku individu. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kriminalitas berpotensi menanamkan nilai-nilai negatif dan mendorong perilaku menyimpang, terutama pada individu yang belum matang secara psikologis.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mencakup berbagai tindakan, baik yang bersifat pencegahan maupun penanganan, yang ditujukan kepada pelaku, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun sesudah tindak kejahatan terjadi. Secara umum, upaya ini dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana).

1. Upaya Penal

Proses pembentukan hukum (substansi) serta pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegakan

⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 77.

hukum), dan lembaga yang menangani pelaksanaan hukuman (permohonan), merupakan bagian dari upaya rasional masyarakat dalam memerangi tindak kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak bersifat terpisah, melainkan saling berkaitan dan bekerja secara sinergis sesuai dengan peran dan keahlian masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana.¹⁰ Upaya penal ini dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta regulasi lain yang berlaku dalam sistem hukum yang telah ditetapkan.

2. Upaya Non Penal

Kebijakan non-penal lebih berfokus pada langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Tindakan preventif bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, preventif diartikan sebagai sesuatu yang bersifat mencegah agar suatu hal tidak terjadi. Masyarakat dapat berperan dalam upaya non-penal ini dengan cara saling menghormati, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Selain pendekatan preventif, pendekatan preemtif juga bisa diterapkan. Menurut Parsudi Suparlan, preemtif merujuk pada konsep "pengembangan masyarakat" atau "pencegahan tidak langsung", yaitu upaya membentuk warga negara yang taat hukum melalui pendidikan dan pembinaan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai konsep khusus, yang merupakan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam suatu penulisan atau penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, akan diuraikan definisi dari istilah-istilah utama yang berkaitan dengan objek serta cakupan pembahasan, guna memberikan batasan yang jelas dan akurat dalam penggunaannya. Istilah dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

¹⁰ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 103.

Secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹²

- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi pada proses menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara cara yang apa adanya.¹³
- c. kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.¹⁴
- d. Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan.¹⁵
- e. Penyalahgunaan adalah tindakan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan sesuatu dari fungsi atau tujuannya yang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya menyelewengkan misalnya orang yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

¹² Muhammad Taufiq, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV Anata Vidya, 2023), hlm. 2.

¹³ Willem Adriaan Bonger, *Inleiding To de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoe Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Pembangunan 1962, hlm 7.

¹⁴ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, (Semarang: Univ.Pgri Semarang Press, 2015), hlm. 19.

¹⁵ Alwan Hadiyanto, dkk, *Tindak Pidana Penipuan Menurut Kuhp Dan Syariat Islam*, (Batam: Damara Press, 2023), hlm. 1.

- f. Seragam polisi merupakan pakaian resmi yang dikenakan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berfungsi sebagai identitas institusi, simbol otoritas, serta pembeda unit dan tugas operasional.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang analisis kriminologis kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum kriminologis, tinjauan terhadap kejahatan penipuan penyalahgunaan seragam polisi, tinjauan terhadap pelaku, dan upaya penanggulangan pidana mengenai analisis kriminologis kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang analisis kriminologis faktor penyebab kejahatan penipuan dalam

¹⁶ Polrinews. (2024, 2 Februari). Ragam jenis seragam polisi Indonesia hingga maknanya. Diakses pada 4 Mei 2025 pukul 12,15 WIB, dari <https://polrinews.com/2024/02/02/ragam-jenis-seragam-polisi-indonesia-hingga-maknanya/>

kasus penyalahgunaan seragam polisi dan bagaimanakah analisis upaya penanggulangan yang dapat diterapkan supaya kasus kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi tersebut tidak terus terjadi.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena kejahatan dari berbagai sudut pandang, mencakup penyebab terjadinya tindak kriminal, pola perilaku pelaku, serta dampaknya terhadap tatanan sosial dalam masyarakat.¹⁷ Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis. Secara umum, kriminologi kerap dikaitkan dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga. Pandangan ini dapat diterima karena pada dasarnya kriminologi memang fokus menelaah berbagai aspek yang berhubungan dengan kejahatan dan respons masyarakat terhadapnya.¹⁸

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *crimen* yang berarti “kejahatan” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Dengan demikian, kriminologi dapat dimaknai sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku menyimpang dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Berbagai pakar memberikan definisi yang berbeda terkait konsep ini. Menurut Wood, kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan, baik teoritis maupun empiris, yang mempelajari tindakan kriminal, karakteristik pelaku, serta respons masyarakat terhadapnya. Sementara itu, Noach mendefinisikan kriminologi sebagai kajian ilmiah mengenai perilaku jahat, tindakan amoral, dan individu dalamnya.¹⁹ Dengan

¹⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Rahardja, hlm. 5.

¹⁸ Ni Putu Rai Yulianti, “Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi,” *Jurnal Advokasi*, 9(1), 2019, hlm. 34.

¹⁹ S. M. T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), hlm. 1.

kata lain, kriminologi tidak hanya menelaah tindakan kriminal secara spesifik, tetapi juga memahami faktor-faktor penyebab dan pola perilaku yang mendasarinya

Lebih jauh, kriminologi dipandang sebagai bidang ilmu yang bersifat multidisipliner karena memadukan beragam perspektif dari ilmu hukum, sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk menjelaskan berbagai aspek terkait kejahatan. Fokus kajiannya meliputi asal-usul tindak kriminal, ciri-ciri pelaku, pola penyimpangan perilaku, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu, kriminologi juga mengkaji bagaimana masyarakat memberikan reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum, baik melalui penegakan sanksi pidana maupun melalui pembentukan norma sosial sebagai bentuk pengendalian terhadap perilaku menyimpang.

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang secara komprehensif membahas kejahatan sebagai bagian integral dari dinamika sosial masyarakat. Sutherland menekankan bahwa kajian kriminologi meliputi tiga aspek utama proses terbentuknya hukum, cara hukum dilanggar, dan bentuk tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Artinya, kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku dan tindak kejahatan semata, tetapi juga menelaah sistem hukum serta mekanisme kontrol sosial sebagai satu kesatuan dalam memahami kejahatan sebagai fenomena sosial.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:²⁰

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal pre-vention).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of

²⁰ A.S. Alam, Amir Ilyas, Loc.cit., h. 3-4.

making laws) di antaranya:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*brea king lates*) meliputi:

- 1) Aliran aliran (mazhab-mazhabi kriminologi);
- 2) Teori-teori kriminologi,
- 3) Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga "pembahasan dari perlaku terhadap pelanggar pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

- 1) Teori teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif. maupun tindakan rehabilitatif.

Peran kriminologi memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Namun, mengingat asal-usul kriminologi yang erat kaitannya dengan hukum pidana, fungsi kriminologi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua: fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsi klasiknya, kriminologi sangat berkaitan dengan hukum pidana. Kedua disiplin ilmu ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan, bahkan sejak sebelum kriminologi diakui sebagai bagian dari hukum pidana. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kriminologi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pendukung hukum pidana, melainkan telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri.

Kedekatan hubungan antara kriminologi dan hukum pidana sangat kuat, bahkan sering diibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang. Hukum pidana menetapkan dan merumuskan tindak kejahatan, sementara kriminologi menjadikan rumusan tersebut sebagai objek kajiannya. Hukum pidana bersifat normatif dan abstrak, sedangkan kriminologi bersifat empiris dan faktual. Seperti yang dikemukakan oleh Vrij, kriminologi menjadikan hukum pidana lebih berpijak pada kenyataan sosial

yang ada.

Lebih jauh lagi, karena pendekatan kriminologi terhadap kejahatan bersifat lebih luas dibanding hukum pidana, kriminologi dapat berperan dalam memberikan perspektif yang lebih bijaksana terhadap penerapan hukum pidana. Berdasarkan hubungan yang sangat erat tersebut, maka fungsi klasik kriminologi, khususnya dalam ranah hukum pidana, meliputi:

- a Peran dalam proses perumusan atau pembentukan hukum pidana
- b Peran dalam penerapan hukum pidana di masyarakat
- c Peran dalam pembaruan hukum pidana, yang mencakup proses kriminalisasi, dekriminialisasi, dan depenalisasi.

B. Tinjauan Umum Kejahatan Penipuan

1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena perkembangan kejahatan sejalan dengan kemajuan peradaban dan dinamika sosial manusia. Perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, seperti sistem pemerintahan, kondisi perekonomian, perkembangan sosial budaya, serta faktor keamanan negara, sangat memengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan. Dalam konteks ini, ilmu kriminologi hadir bukan hanya sekadar mempelajari teknik kriminalistik, melainkan sebagai ilmu murni yang bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai bentuk perilaku menyimpang. Hasil kajian kriminologi kemudian dapat dimanfaatkan secara fungsional, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan kejahatan.²¹

Secara etimologis, kata *jahat* berasal dari bahasa Indonesia yang mengandung arti perbuatan buruk, tidak benar, atau merugikan. Menurut Poerwadarminta, istilah

²¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, & Angelina Putri, *Kriminologi* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), hlm. 10.

“jahat” merujuk pada sesuatu yang “luar biasa tidak benar, menakutkan, dan buruk,” terutama yang berkaitan dengan perilaku, tindakan, maupun sifat seseorang.

Kejahatan dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang, antara lain:

- 1) Secara Etimologis Kejahatan dimaknai sebagai perbuatan atau perilaku jahat yang menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Contohnya seperti mencuri, membunuh, melukai, memperkosa, dan tindakan lain yang melanggar norma.
- 2) Secara Yuridis Menurut Bonger, “perbuatan salah merupakan musuh bagi ketertiban sosial.” Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menilai, mengatur, dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam Perspektif Kriminologi Kriminologi memandang kejahatan sebagai objek kajian utama. Ilmu ini mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan, dampaknya terhadap masyarakat, serta metode penanggulangannya secara ilmiah.
- 4) Secara Sosiologis Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, suatu tindakan dikategorikan sebagai kejahatan ketika dianggap menyimpang dari aturan sosial, norma hukum, maupun kebiasaan yang telah diterima bersama.²²

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan, penilaiannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan pidana. Prinsip dasar hukum pidana Indonesia diatur dalam asas legalitas, yang berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya, “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya.” Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika sudah diatur dan dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya ancaman pidana Terdapat ketentuan yang memberikan sanksi terhadap pelaku jika melakukan perbuatan tersebut.
- b. Bertentangan dengan hukum Perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum,

²² A. Rajamuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar* (Makassar, 2014), hlm. 184–185.

baik secara formil maupun materiil, dan secara tegas dilarang oleh peraturan yang berlaku.

- c. Tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf Pelaku tidak memiliki dasar yang sah atau alasan yang dapat diterima secara hukum untuk melakukan perbuatan tersebut.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan Pelaku memahami bahwa tindakan yang dilakukannya salah dan tetap melakukannya secara sadar.
- e. Memiliki kesadaran hukum Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan dapat menimbulkan kerugian, tetapi tetap melakukannya.²³

2. Definisi Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menipu, yaitu tindakan mengecoh atau mengakali orang lain dengan tujuan menyesatkan, memperoleh keuntungan, atau memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi. Secara yuridis, penipuan tidak memiliki definisi khusus yang secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Namun, unsur-unsur penipuan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 hingga Pasal 395. Melalui rumusan pasal-pasal tersebut, dapat dipahami kapan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, memberi hutang, atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu:

²³ *Ibid*, hlm. 185.

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan niat, tujuan, dan kesadaran pelaku saat melakukan penipuan. Unsur ini terdiri atas:

- a. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang
Pelaku memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Keuntungan di sini diartikan sebagai bertambahnya kekayaan atau manfaat yang sebelumnya tidak dimiliki.
- b. Melawan hukum
Pelaku sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Artinya, sejak awal, ia mengetahui bahwa cara yang ditempuh untuk mendapatkan keuntungan melanggar peraturan yang berlaku.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, unsur ini meliputi:

- a. Unsur “barang siapa”
Mengacu pada siapa pun yang melakukan perbuatan penipuan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- b. Unsur perbuatan menggerakkan
Menggerakkan diartikan sebagai membujuk, mempengaruhi, atau mendorong orang lain agar melakukan sesuatu, seperti menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Cara ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kebohongan, data palsu, atau informasi yang menyesatkan.
- c. Tujuan perbuatan

Terdapat dua bentuk tujuan dalam penipuan, yaitu:

1. Menyerahkan benda Dalam konteks ini, benda yang dimaksud bisa berupa benda berwujud (fisik) maupun benda bergerak, misalnya uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya.
2. Memberi hutang atau menghapuskan piutang Memberi hutang berarti pelaku mempengaruhi korban untuk meminjamkan sejumlah uang. Sementara itu, menghapuskan piutang berarti korban dibujuk agar menghilangkan kewajiban hukum pihak pelaku untuk membayar utang yang seharusnya masih berlaku.

3) Cara atau Upaya yang Digunakan dalam Penipuan

Pelaksanaan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP umumnya dilakukan

dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari cara berikut:

- a. Menggunakan nama palsu Pelaku menggunakan identitas yang bukan miliknya sendiri, baik nama orang lain maupun identitas fiktif, dengan tujuan menipu atau meyakinkan korban.
- b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu Pelaku berpura-pura memiliki jabatan, kedudukan, atau kewenangan tertentu padahal kenyataannya tidak memiliki hak tersebut. Tujuannya untuk mempengaruhi korban agar percaya dan melakukan tindakan yang diinginkan pelaku.
- c. Menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
 Tipu muslihat dilakukan dengan menciptakan kesan seolah-olah suatu kondisi atau fakta adalah benar, padahal sesungguhnya salah. Rangkaian kebohongan dilakukan melalui ucapan atau pernyataan palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan korban agar mengambil keputusan yang menguntungkan pelaku.

3. Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.²⁴ Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pengertian Bahasa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali. Atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu

²⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Semarang: 2019), hlm. 27.

dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut pengertian yuridis

Pengertian Kejahatan Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah sesuatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" atau "*Bedrog*", "karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel Perkataan tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas. Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah

telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Pasal ini menyebut secara limitatif daya upaya yang di-gunakan pembuat yang menyebabkan penipuan itu dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.²⁵

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang. membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai:
 - a) Nama palsu atau keadaan palsu
 - b) Akal cerdik (tipu muslihat) atau
 - c) Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang. sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri. juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.²⁶

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Kejahatan pada kenyataannya merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan kesehariannya, dan kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang tercela di hadapan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat jahat berarti orang yang tercela di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengan tisipasi sifat

²⁵ Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007.

²⁶ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Semarang: 2019), hlm. 30.

tercela itu perlu ada batasan yang jelas, siapa itu yang disebut pelaku kejahatan, mengapa orang itu berbuat jahat, faktor apa saja yang mendorong orang itu berbuat jahat dan sebagainya. Para kriminologi dalam memberikan batasan mengenai kejahatan ternyata antara satu dan yang lainnya saling berbeda. Ada yang memberikan batasan kejahatan menurut penggunaannya secara praktis, secara religius dan ada yang secara yuridis.²⁷

Kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Tindakan kejahatan penipuan dengan modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai “*method of procedure*”, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.²⁸

Pionir yang menggunakan modus operandi adalah Mayor L.W. Atcherley, yaitu seorang kepala polisi di West Riding Yorkshire, Inggris. Dia membuat arsip mengenai modus operandi di Scotland Yard pada tahun 1896 yang mencatat mengenai metode dari berbagai kejahatan yang dapat dilacak dari distrik ke distrik. Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan dengan modus operandi penjahat, yaitu:²⁹

1. Classword: bentuk penyerangan terhadap property (misalnya rumah, hotel, dan lainnya).
2. Entry: titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang).
3. Means: peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis).

²⁷ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017), hlm.21.

²⁸ Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian* (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018, hlm. 28.

²⁹ Ibid.

4. Object: jenis property yang diambil atau dicuri.
5. Time: tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan, dan lainnya.
6. Style: bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai sales, mekanik, agen, dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan.
7. Tale: pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan.
8. Pals: apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama.
9. Transport: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut.
10. Trademark: apakah melakukan kejahatan dengan tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Berdasarkan pengertian tindak pidana penipuan penyalagunaan seragam polisi yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 4 (empat) unsur dikategorikan sebagai Tindak Pidana:

- a. Penyalahgunaan Identitas Kepolisian: Penggunaan seragam dan atribut polisi untuk melakukan penipuan dan pencurian menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
- b. Peran Media Sosial dalam Kejahatan: Aplikasi kencan menjadi sarana bagi pelaku untuk mencari korban dan membangun kepercayaan sebelum melakukan aksinya.
- c. Residivisme: Pelaku merupakan seorang residivis kasus narkoba yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari penjara, menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pembinaan narapidana.
- d. Pencurian dengan Pemberatan: Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan narkoba sebagai sarana untuk melumpuhkan korban menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan yang matang dari pelaku.

C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Polri, merupakan lembaga kepolisian nasional yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan memiliki struktur organisasi yang tersusun secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Polri memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepolisian merupakan segala

sesuatu yang berkaitan dengan urusan polisi, termasuk tugas, fungsi, dan kewenangannya. Secara etimologis, istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani *politea* yang berarti pemerintahan negara kota. Dalam konteks modern, polisi memiliki makna ganda, yaitu sebagai organ pemerintahan dan sebagai fungsi pemerintahan. Sebagai organ, polisi merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi, menindak, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sementara itu, sebagai fungsi, polisi berperan menjalankan pengawasan dan penegakan aturan dengan kewenangan yang disertai unsur paksaan demi menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Menurut KBBI, polisi didefinisikan sebagai dua hal. Pertama, polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kedua, polisi adalah anggota badan pemerintah atau pegawai negara yang memiliki kewenangan menjaga keamanan, melindungi masyarakat, serta menegakkan aturan.³⁰ Menurut pandangan Reymond B. Fosdick, polisi merupakan kekuatan utama yang bertugas melindungi hak-hak hukum setiap individu. Senada dengan itu, Steinmetz berpendapat bahwa pemerintah menetapkan sejumlah peraturan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan hukuman serta diberikan pembinaan agar kembali menaati hukum.

Polri memiliki motto “Rastra Sewakotama” yang berarti “abdi utama bagi nusa dan bangsa”. Motto ini mencerminkan peran Polri sebagai pelayan masyarakat sekaligus garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaannya, Polri mengemban tiga peran utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Landasan hukum mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Polri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang

³⁰ Website: <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri yang bertugas di lingkungan Polri. Kemudian, Pasal 2 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Polri juga diwajibkan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kepastian hukum.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya keamanan dalam negeri. Dengan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Polri memiliki kedudukan strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional, menegakkan supremasi hukum, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Polri memiliki tiga tugas pokok utama, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Polri memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas utama Polri yang harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002. Dalam Pasal 1 ayat (9) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (13) menjelaskan mengenai penyidikan, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian penting dari tugas Polri dalam upaya menegakkan hukum. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengungkap kebenaran peristiwa serta menemukan pelaku kejahatan. Kedua proses ini menjadi tahapan vital agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Polri sebagai salah satu instrumen negara memiliki fungsi utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹ Dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewenangannya, Polri wajib tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku serta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan profesional.³²

Saat pelaksanaan tugasnya, penegak hukum pidana saling terkait mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keterkaitan ini mencerminkan adanya hubungan fungsional,

³¹ Y. A. M. Lase, “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak di Polres Nias,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 2022, hlm. 150.

³² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 12.

koordinatif, serta mekanisme pengawasan, yang menjadi bagian dari konsep sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Hubungan koordinasi, baik secara institusional maupun fungsional, tidak bersifat subordinatif, artinya satu instansi tidak bertindak sebagai atasan dari instansi lainnya. Oleh sebab itu, dalam penegakan hukum pidana, penerapan pendekatan sistemik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu manajemen menjadi sangat penting.³³

3. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki batasan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus berupa kode etik profesi yang berfungsi sebagai panduan perilaku bagi setiap anggota Polri. Kode etik ini merupakan seperangkat norma, tata aturan, dan kaidah yang wajib dipatuhi oleh anggota kepolisian, baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kode etik, setiap anggota Polri memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat.³⁵

Secara sederhana, kode etik dapat dipahami sebagai pedoman moral yang berisi nilai-nilai etis yang harus dijunjung tinggi oleh para profesional, termasuk anggota kepolisian. Kode etik tidak hanya memberikan arahan tentang tata cara menjalankan tugas, tetapi juga mengatur perilaku pribadi anggota Polri agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma sosial. Dengan kata lain, kode etik berfungsi sebagai tuntunan, bimbingan, dan pengendali perilaku agar setiap anggota Polri dapat bersikap profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.³⁶

³³ Maroni, "Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana," *Praevia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2010, hlm. 179.

³⁴ Sadjijono, *Etika Profesi Kepolisian, Suatu Telaah Filosofis, Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*, (Alfina: Surabaya, 2006), hlm.10

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka ilmu, 2003), hlm.76.

³⁶ Padi Rahadi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Laksbang Mediatama: Surabaya, 2007), hlm.146-147.

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 34, yang memuat beberapa ketentuan penting, yaitu:

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri wajib terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode etik tersebut dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik profesi Polri diatur melalui Keputusan Kapolri.

Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran kode etik profesi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh pejabat Polri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan aturan terkait etika profesi bagi seluruh anggota kepolisian.³⁷

Kode etik kepolisian tidak hanya mengatur perilaku pribadi anggota Polri, tetapi juga mencakup etika kelembagaan, kenegaraan, dan hubungan dengan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 7 Tahun 2006, ditegaskan bahwa etika dalam masyarakat merupakan sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 10 Perkap Nomor 7 Tahun 2006 memuat aturan mengenai etika hubungan Polri dengan masyarakat, yang mewajibkan setiap anggota kepolisian untuk:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.
3. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan kepada masyarakat.
4. Menegakkan hukum secara profesional untuk menciptakan ketertiban sosial dan rasa aman publik.

³⁷ *Ibid*, hlm.147-148.

5. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan responsif dan bertanggung jawab.
6. Melaksanakan tindakan kepolisian sesuai dengan kewajiban, baik saat sedang bertugas maupun di luar dinas.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi Polri merupakan pedoman penting yang memberikan arahan dan batasan perilaku bagi setiap anggota kepolisian, baik dalam menjalankan tugas penegakan hukum maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sehingga anggota Polri mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, menjaga citra institusi, serta menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah kehidupan bermasyarakat.

D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Sue Titus Reid, perbuatan kriminal mencakup segala bentuk tindakan, baik yang dilakukan secara sadar dan disengaja maupun akibat kelalaian, yang berujung pada pelanggaran hukum pidana. Dalam pandangannya, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana hanya karena memiliki niat atau pikiran buruk; diperlukan adanya perbuatan nyata (*act*) atau kelalaian bertindak (*omission*) dalam situasi ketika hukum mengharuskan seseorang untuk bertindak.

Niat jahat menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Reid menegaskan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya alasan pembenar atau dasar hukum yang sah. Pelaku tidak dapat membela diri dengan dalih apapun apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran, baik dalam bentuk kejahatan serius maupun pelanggaran ringan.³⁸

Untuk menanggulangi kriminalitas, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kejahatan. Setelah penyebab diketahui, dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku maupun masyarakat dapat dianalisis

³⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 11–12.

secara lebih jelas. Menurut Abdulsyani, penyebab perilaku kriminal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal yang bersumber dari diri individu dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial.³⁹

1. Faktor Internal (Bersumber dari Dalam Diri Individu)

Faktor internal merupakan aspek penyebab kejahatan yang berasal dari karakteristik individu pelaku itu sendiri. Faktor ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni faktor khusus dan faktor umum.

a) Faktor Khusus (Sifat-Sifat Tertentu dalam Diri Individu)

Faktor khusus berhubungan dengan kondisi psikologis dan mental seseorang. Individu yang mengalami gangguan emosional atau tekanan batin berat cenderung lebih rentan melakukan tindakan menyimpang. Situasi sulit seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, atau ketidakpastian masa depan dapat memicu pelaku mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan melanggar hukum.

Beberapa sifat khusus yang berpotensi memicu tindakan kriminal antara lain:

1. Gangguan Mental: Individu yang mengalami gangguan jiwa sering kali menunjukkan perilaku antisosial dan sulit menyesuaikan diri dengan norma sosial. Gangguan ini dapat muncul akibat tekanan batin berkepanjangan, konflik psikologis, atau rasa bersalah mendalam.
2. Ketidakstabilan Emosi: Ketidakmampuan mengendalikan emosi dapat membuat seseorang mudah terdorong melakukan tindakan menyimpang. Dorongan emosional yang tidak terkendali sering kali bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan norma sosial.
3. Rendahnya Mental: Individu dengan tingkat kecerdasan yang rendah biasanya memiliki keterbatasan dalam memahami situasi sosial dan mengambil keputusan secara tepat. Keterbatasan ini membuat mereka lebih mudah terjebak pada perilaku kriminal.
4. Anomi: Anomi adalah keadaan ketika seseorang merasa kehilangan arah akibat perubahan sosial atau transisi kehidupan yang drastis. Dalam situasi ini, individu kerap bingung dan tidak memiliki pedoman yang jelas, sehingga lebih mudah melakukan pelanggaran norma.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi psikologis, kestabilan emosi, tingkat kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi sosial sangat memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku, aspek-aspek internal ini perlu mendapat perhatian khusus.

³⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 44.

b) Faktor Umum (Sifat-Sifat Umum dalam Diri Individu)

Faktor umum lebih menekankan pada aspek biologis, sosial, dan pendidikan individu. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Usia: Setiap tahap perkembangan usia memiliki potensi berbeda dalam melakukan tindak kriminal. Remaja, misalnya, lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya, sedangkan orang dewasa lebih dipengaruhi faktor ekonomi dan tanggung jawab sosial.
- 2) Jenis Kelamin: Perbedaan biologis antara pria dan wanita memengaruhi kecenderungan melakukan kejahatan. Secara statistik, pria cenderung lebih dominan dalam tindak kriminal, terutama yang memerlukan kekuatan fisik.
- 3) Kedudukan Sosial: Status individu dalam masyarakat dapat memengaruhi perilaku menyimpang. Mereka yang merasa terpinggirkan, tertindas, atau kurang dihargai memiliki potensi lebih besar melanggar norma sosial sebagai bentuk protes atau pelampiasan.
- 4) Tingkat Pendidikan: Pendidikan membentuk pola pikir dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan perilakunya. Individu dengan pendidikan rendah cenderung lebih sulit memahami dampak hukum dari perbuatannya, sehingga lebih berisiko terlibat kejahatan.
- 5) Masalah Rekreasi dan Hiburan individu: Kurangnya akses terhadap kegiatan rekreasi dapat menimbulkan kejenuhan, stres, dan tekanan emosional. Hal ini memicu individu mencari pelarian dengan cara yang tidak sesuai norma, termasuk melakukan pelanggaran hukum.

2. Faktor Eksternal (Bersumber dari Lingkungan Sosial)

Faktor eksternal merupakan penyebab kejahatan yang berasal dari pengaruh lingkungan, seperti kondisi ekonomi, nilai agama, dan media informasi. Faktor ini berperan penting dalam membentuk pola perilaku individu.

a) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang timpang dapat meningkatkan risiko kriminalitas. Menurut perspektif Karl Marx, kejahatan kerap dipicu oleh ketidaksetaraan dalam sistem kapitalis yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi penyebab utama meningkatnya angka kriminalitas. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara cepat membuat sebagian individu memilih cara instan, termasuk menempuh jalur kriminal.⁴⁰

b) Faktor Agama

Meskipun lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama tidak secara langsung menyebabkan kejahatan, nilai-nilai religius memiliki peran penting dalam membentuk moral individu. Ketika norma agama dijadikan pedoman, seseorang cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik dan mampu menahan diri dari perilaku menyimpang.

c) Faktor Bacaan dan Media Hiburan

Materi bacaan dan tontonan, seperti buku dan film, dapat memengaruhi pola

⁴⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 77.

pikir serta perilaku individu. Konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kriminalitas berpotensi menanamkan nilai-nilai negatif dan mendorong perilaku menyimpang, terutama pada individu yang belum matang secara psikologis.

Kriminalitas diberi pengaruh oleh faktor internal individu, hingga erat dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, mulai dari ekonominya, agama, serta media bacaan dan tontonan. Faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam mendorong individu untuk melakukan kejahatan, khususnya dalam konteks kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam situasi krisis ekonomi, dorongan untuk memperoleh uang secara cepat sering kali mengesampingkan pertimbangan moral dan hukum. Faktor agama, meskipun tidak secara langsung terbukti menyebabkan atau mencegah kejahatan, tetap memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai moral. Rendahnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai religius dapat melemahkan kontrol diri seseorang terhadap tindakan menyimpang. Sementara itu, pengaruh bacaan dan film, terutama yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kriminalitas, juga dapat membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang, khususnya pada individu yang belum matang secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, penguatan nilai agama, serta pengawasan terhadap konten media yang dikonsumsi masyarakat.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang mana merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam ilmu Kriminologi, secara garis besar dikenal ada 2 cara penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Moralistik adalah penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan.

2. Abolisionistik adalah penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.⁴¹

Sedangkan Purniati berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan dengan cara non-konvensional meliputi:

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya
2. Pemantapan hukum dan perundangan
3. Pemantapan sistem peradilan
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.⁴²

Berdasarkan pendapat Purniati dapat disimpulkan bahwa cara menanggulangi kejahatan didalam masyarakat lebih menekankan kepada aparat dan sistem hukumnya yang akan berlaku didalam masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni jalur penal yang mana lebih terfokus pada sifat represif yakni bentuk pemberantasan setelah kejahatan terjadi, lalu selanjutnya jalur non-penal yang lebih terfokus pada sifat preventif yakni bentuk pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Menurut G.P Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.⁴³

Berdasarkan penjelasan terkait upaya penanggulangan kejahatan sebelumnya maka secara garis besar dibagi menjadi dua yakni jalur penal dan jalur non-penal.

⁴¹ Noach, *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung: 2014, hlm. 6.

⁴² Purniati, *Op., Cit*, hlm.63.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.2.

1. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya penal

Upaya penanggulangan melalui jalur penal dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana ataupun melalui peraturan perundangundangan yang berlaku. Upaya ini lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan yang bersifat represif yang mana upaya ini dilakukan setelah adanya kejahatan terjadi dengan penegakan hukum. Beberapa hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku secara efektif menurut Soerjono Soekanto yakni:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertical dan horizontal yang jelas
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai warga masyarakat harus di didik agar dapat mematuhi hukum.⁴⁴

Kejahatan terjadi akibat banyaknya faktor yang sangat kompleks maka dari itu dengan adanya upaya penanggulangan penal yang mana dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum pidana maka sangat diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan keamanan dan kesejahteraan sosial.

2. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya non-penal

Upaya penanggulangan melalui jalur non-penal ini sendiri dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan dengan bentuk pencegahan. Upaya ini lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif yang mana perlu adanya upaya pencegahan sebelum adanya kejahatan yang terjadi. Dalam upaya nonpenal ini akan lebih terfokus pada menangani faktor penyebab sebuah kejahatan sehingga dapat langsung memahami terkait dengan kondisi sosial masyarakat.

Penanggulangan melalui upaya non-penal ini sendiri dapat ditelusuri lebih dalam

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 2004), hlm.117.

melalui berbagai sumber yang memiliki potensi, dapat dilakukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yakni media massa dan dapat melakukan pemanfaatan dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini tidak hanya pihak kepolisian saja yang melakukan upaya non-penal namun masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh sebagai faktor penangkal kejahatan dengan membentuk dan menjadikan masyarakat yang lebih berwawasan luas.

Kebijakan non-penal disini akan dinilai lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada beberapa masalah sosial yang ada pada masyarakat karena dirasa dapat langsung menyentuh ke akar permasalahan dari sebuah kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal berfokus pada upaya pencegahan dengan memanfaatkan berbagai pendekatan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat. Meskipun tidak secara langsung menindak pelaku kejahatan, kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalkan. Upaya ini lebih menitikberatkan pada pembinaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan moral, serta penguatan nilai-nilai sosial agar individu memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan non penal seharusnya dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk suatu kerangka penanggulangan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi sosial serta budaya yang berlaku di suatu negara. Selain itu, strategi non penal dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan memanfaatkan potensi lokal, sehingga diharapkan mampu memberikan efek pencegahan kejahatan yang lebih efektif.⁴⁵

⁴⁵ Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan, yaitu:⁴⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka.

3. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditiya Bakti, hlm.73.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁷ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Op. Cit., 11

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁸ seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 2. Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang+ |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

⁴⁸ Ibid., 298.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Seleksi data
Kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi Data
Pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi Data
Data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman untuk mengolah data primer, serta metode penafsiran hukum untuk menganalisis data sekunder yang berfokus pada aspek hukum materiil. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh, baik dari studi literatur maupun observasi lapangan, ke dalam bentuk narasi yang disusun secara runtut, logis, dan detail. Data yang sudah tersusun tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan agar bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai norma-norma hukum materiil yang menjadi fokus penelitian, sekaligus menjadi dasar dalam menarik kesimpulan.

Analisis interaktif ini dilakukan secara terus-menerus lewat tiga tahapan, yaitu reduksi data (menyaring data yang penting), penyajian data (menyusun data agar mudah dibaca), dan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu menyusun kesimpulan umum dari fakta-fakta dan kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan norma hukum materiil yang dikaji. Sementara itu, metode penafsiran hukum digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup norma dalam peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan gramatikal dan sistematis yang menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan doktrin dan asas-asas hukum yang relevan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologi kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung) yaitu:

1. Faktor penyebab kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis individu, tingkat moralitas, kemampuan pengendalian diri, serta tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada minimnya pemahaman terhadap norma hukum dan sosial, sehingga pelaku lebih rentan tergoda untuk memanfaatkan atribut kepolisian demi kepentingan pribadi. Selain itu, lemahnya pembentukan karakter dan etika moral mendorong pelaku melakukan rasionalisasi terhadap tindakannya tanpa memperhatikan implikasi hukum maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, tekanan kebutuhan hidup, pengaruh lingkungan sosial, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kejahatan. Tekanan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan gaya hidup konsumtif menjadi dorongan utama bagi pelaku untuk melakukan tindakan penipuan. Kemudahan memperoleh atribut kepolisian serta lemahnya pengawasan terhadap distribusinya membuka kesempatan bagi pelaku untuk menipu masyarakat. Selain itu, lingkungan sosial

yang kurang ketat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperkuat peluang terjadinya perilaku kriminal semacam ini. Dari faktor-faktor tersebut faktor dominan penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana adalah faktor ekonomi.

2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus penyalahgunaan seragam polisi (polisi gadungan) dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal atau hukum pidana berfokus pada langkah-langkah represif, yakni penindakan tegas terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses pemberantasan dan penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana. Adapun bentuk konkret dari pendekatan penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi kegiatan penyelidikan, penangkapan, penyidikan, serta penyerahan perkara ke tahap penuntutan dan pengadilan guna memberikan efek jera kepada pelaku. Dimana pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mengancam pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, pendekatan non-penal atau di luar ranah hukum pidana lebih diarahkan pada strategi pre-emptif dan preventif, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi. Upaya pre-emptif dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penipuan dan pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan atribut kepolisian. Sedangkan upaya preventif diwujudkan melalui pengawasan yang lebih ketat, patroli rutin, dan peningkatan koordinasi antar unit kepolisian guna meminimalkan peluang terjadinya tindak kejahatan serupa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah, perlu adanya kerja sama yang erat dan terkoordinasi untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi. Keluarga dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, lebih waspada terhadap tindakan yang mengatasnamakan aparat kepolisian, serta berani melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan atribut resmi. Sementara itu, pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penipuan.

3. Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan dalam kasus penyalahgunaan seragam polisi diharapkan kepolisian agar dapat memperkuat strategi pencegahan dengan melakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media massa, kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan. Kegiatan ini penting untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya tindak penipuan dan cara mengenali identitas resmi aparat kepolisian. Selain itu, Polri perlu memperketat sistem pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan penggunaan atribut resmi kepolisian, misalnya dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat dan menindak tegas pihak-pihak yang memperjualbelikan perlengkapan kepolisian tanpa izin. Peningkatan patroli rutin dan pengawasan di wilayah rawan penipuan juga perlu dilakukan sebagai langkah preventif dan detektif dalam menekan angka kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bndung: Citra Aditiya Bakti.
- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Abdussalam, H. R. (2009). *Hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Adang, & Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, Barda. Nawawi. (2004). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amburarea, S. (2015). *Filsafat hukum teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Aswan. (2018). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Semarang: CV. Strata Persada Academia.
- Bonger, W. A. (1962). Inleiding tot de Criminologie terjemahan oleh RA Koesnoen. *Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Pembangunan*.
- Butarbutar, Russel (2016). *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Hadiyanto, A., dkk. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Batam: Damera Press.
- Isnu, G., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Koto, I., & Faisal. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press.

- Maroni. (2016). Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Aura.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta.
- Noach. (2014). *Kriminologi*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Priyanto, A. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahadi, P. (2007). *Hukum kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rajamuddin, A. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di Kota Makassar*.
- Rifai, Edi. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sadjijono. (2006). *Etika profesi kepolisian: Suatu telaah filosofis, konsep dan implementasinya dalam pelaksanaan tugas*. Surabaya: Alfina.
- Simanjuntak, N. (2014). *Kriminologi*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiarto, T. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya.
- Supriadi. (2023). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. (2018). *Hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Rahardja.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Taufiq, M. (2023). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Anata Vidya.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika profesi dan profesi hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Univ. PGRI Semarang Press.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan

Anak, *Jurnal Sasi*, 20(2), 48.

Jufri, M. (2015). Analisis kriminologi terhadap perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan remaja di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(12), 76.

Lase, Y. A. M. (2022). Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di Polres Nias. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 146–157.

Maroni, (2010). “Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana,” *Praevia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 179.

Masfiatun, (2019). “Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015–2017),” *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 92.

Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan anak dalam fenomena balapan liar di Kota Singaraja dalam kajian kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 34.

C. Perundang- undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Sumber Lain

Fadillah, N. (2018). *Tinjauan kriminologis dampak penyiaran berita kriminal terhadap modus operandi pencurian (Studi kasus di Kota Makassar tahun 2015–2017)*. Makassar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Polrinews.<https://polrinews.com/2024/02/02/ragam-jenis-seragam-polisi-indonesia-hingga-maknanya/>

<https://www.antaranews.com/berita/412204/wanita-muda-ngaku-polwan-ditangkap>

<https://lampung.viva.co.id/berita/3878-penipuan-berkedok-polisi-di-bandar-lampung-aksi-licik-yang-diakui-dimulai-dari-dalam-penjara>

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7144311/polisi-gadungan-tipu-10-teman-wanita-di-bandar-lampung>